



ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA
(Association of Indonesian Pharmacy Higher Education)

Sekretariat

1. Sekolah Farmasi ITB, Jl. Ganesha 10, Bandung 40132. Telp/Fax: 022-2534113
2. Fakultas Farmasi Unpad Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor Sumedang 45363.
Telp/Fax 022-7796200
Alamat e-mail: aptfi201519@yahoo.com

KEPUTUSAN
KETUA ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA
Nomor: 13a/IV/SK/APTFI/2017
tentang

ALIH JENJANG PENDIDIKAN FARMASI DARI DIPLOMA III KE SARJANA FARMASI

KETUA ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa pendidikan vokasi berbeda dengan pendidikan akademik, baik dalam tujuan, kompetensi maupun proses pembelajarannya;
- b. bahwa ketersediaan jumlah program studi pendidikan akademik sarjana farmasi sudah melebihi jumlah optimal di seluruh Indonesia;
- c. bahwa pendidikan akademik sarjana farmasi meletakkan dasar yang kuat dalam ilmu kefarmasian sebagai persyaratan dalam pendidikan profesi Apoteker;
- d. bahwa sebagai tidak lanjut butir (a), (b), dan (c), perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Kongres Nasional XIX Ikatan Apoteker Indonesia No. 007/Kongres-XIX/IAI/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Masa Bakti 2014-2018;
7. Keputusan Konggres Nasional I APTFI Nomor: 003/KONGGRES-I/APTFI/2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat APTFI Masa Bakti 2015-2019;


Memperhatikan:

1. Rapat Majelis APTFI pada 4 April 2017 di Makassar yang menyepakati tidak adanya alih jenjang lulusan Pendidikan Vokasi Diploma III Farmasi ke Pendidikan Akademik Sarjana Farmasi.
2. Hasil *benchmarking* sistem pendidikan farmasi di negara lain.

Menetapkan:

- Pertama : Program Studi Pendidikan Akademik Sarjana Farmasi tidak diijinkan menerima mahasiswa melalui alih jenjang lulusan Pendidikan Vokasi Diploma III;
- Kedua : Dalam kondisi khusus, alih jenjang dapat dilakukan dengan ketentuan seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 April 2017



Prof. Dr. Daryono Hadi Tjahjono, M.Sc., Apt.
Ketua APTFI

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
2. Yth. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Pengelola Pendidikan Tinggi Farmasi
4. Yth. Dekan/Ketua Jurusan/Program Studi Farmasi

LAMPIRAN:

*Surat Keputusan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia
Nomor: 13a/IV/SK/APTFI/2017*

Persyaratan Kondisi Khusus dan Tata Cara Alih Jenjang Lulusan Pendidikan Vokasi Diploma III ke Pendidikan Akademik Sarjana Farmasi:

1. Alih Jenjang Lulusan Pendidikan Vokasi Diploma III ke Pendidikan Akademik Sarjana Farmasi tidak diijinkan untuk WNI, namun dibolehkan untuk WNA.
2. WNA yang disebut dalam persyaratan nomor (1) harus kembali ke negara asalnya setelah menyelesaikan alih jenjang pendidikan.
3. Syarat WNA yang akan menempuh alih jenjang pendidikan: (i) memiliki IPK Diploma sama atau lebih besar dari 3,50; (ii) memiliki nilai mata pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia di tingkat SMA atau yang sederajat minimal B; (iii) mengambil semua mata kuliah dari semester pertama; (iv); tidak ada transfer mata kuliah dari Diploma III ke Sarjana Farmasi.
4. Dalam 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan ini, Program Pendidikan Akademik Sarjana Farmasi di dalam negeri masih dapat menerima mahasiswa alih jenjang dengan mengikuti persyaratan nomor (3).

